



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 16 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR 12 TAHUN
2021 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAYANAN KESEHATAN BAGI
MASYARAKAT MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat miskin, dipandang perlu dilakukan Pelayanan Kesehatan Bagi masyarakat miskin yang ada di kabupaten Katingan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan menegaskan Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa alokasi pembiayaan Kesehatan ditujukan untuk pelayanan Kesehatan terutama bagi penduduk miskin;
 - d. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengawasan melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan, perlu dilakukan perubahan;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

Handwritten signature in blue ink


2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

Let's go

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 1419);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2009 Nomor 1);
17. Peraturan Bupati Katingan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2021 Nomor 614);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN.



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2021 Nomor 614), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 10 dan angka 14 diubah, angka 11 dan angka 12 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1


1. Daerah adalah Kabupaten Katingan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Katingan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan.
6. Rumah Sakit Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Milik Pemerintah Kabupaten Katingan.
7. Puskesmas adalah pusat kesehatan masyarakat dan jaringannya yang memberikan pelayanan kesehatan yang berada di wilayah Kabupaten Katingan.
8. Rumah Sakit Rujukan yang selanjutnya disebut RS Rujukan adalah Rumah Sakit yang bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Katingan melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan.
9. Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin yang selanjutnya disingkat dengan YANKESKIN adalah pelayanan kesehatan perorangan yang diberikan kepada masyarakat Miskin, masyarakat terlantar, dan masyarakat tidak mampu yang dilayani di RSUD, RS Rujukan dan Puskesmas.
10. Masyarakat miskin adalah seseorang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan membayar biaya pengobatan bagi dirinya dan atau keluarganya, dan seseorang yang tidak mempunyai identitas diri yang mengalami keadaan tertentu (miskin, tidak mampu, gelandangan, gangguan jiwa, musibah kecelakaan, rehabilitasi).
11. Dihapus.
12. Dihapus.
13. SKTM adalah Surat keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh ketua RT/RW diketahui oleh kepala Desa/Lurah dan/atau camat setempat.
14. Tim verifikator adalah tim yang memverifikasi berkas klaim keuangan dari RSUD, Puskesmas dan RS Rujukan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan.

ke-st kf /kt

15. Klaim adalah permintaan pembayaran setelah pelayanan kesehatan diberikan oleh RSUD, RS Rujukan dan Puskesmas ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Katingan yang dalam hal ini adalah sebagai pembayar melalui Bagian Keuangan RSUD yang ditujukan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan dan Bagian Keuangan Dinas Kesehatan.
 16. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala BPKAD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
 17. PPK adalah pejabat penatausahaan keuangan RSUD dan Dinas kesehatan Kabupaten Katingan.
 18. DPA adalah dokumen pelaksana anggaran yang ada di Dinas Kesehatan dan Sub kegiatan di RSUD.
 19. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat dengan APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern (Internal Audit) dilingkungan Pemerintah Daerah.
2. Ketentuan Pasal 5 ayat (3) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (6), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah memberikan wewenang kepada Kepala Dinas Kesehatan sebagai pejabat yang bertanggungjawab atas penyelenggaraan, dan pengelolaan keuangan anggaran yang tertuang di DPA Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan kepada Bupati melalui Sekretariat daerah Kabupaten Katingan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin, Tidak mampu dan terlantar.
- (2) Dinas Kesehatan mempunyai kewenangan terhadap Puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin sebagai berikut :
 - a. Mendelegasikan kepada Kepala Puskesmas sebagai penanggungjawab penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin yang dituangkan ke dalam Keputusan Kepala Dinas Kabupaten Katingan;
 - b. Memonitor dan memerintahkan Puskesmas memberikan pelayanan Kesehatan kepada pasien.
- (3) Menerima, memverifikasi, dan menolak klaim dari RSUD, RS Rujukan dan Puskesmas jika terdapat ketidaksesuaian.
- (4) Mengeluarkan SPP/SPM atas klaim RS Rujukan, Puskesmas dan RSUD yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan.
- (5) Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan melakukan Perjanjian kerjasama dengan Rumah Sakit Rujukan lainnya dalam rangka penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan.



- (6) Memonitoring dan mengevaluasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin di Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas dan Rumah Sakit Rujukan.
3. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf b diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah bertanggungjawab atas penyelenggaraan, dan pengelolaan keuangan anggaran yang tertuang pada DPA Dinas Kesehatan Sub Kegiatan di Rumah Sakit Umum Daerah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin.
 - (2) RSUD mempunyai kewenangan terhadap Unit Layanan yang memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin sebagai berikut :
 - a. Mendelegasikan tugas kepada Kepala Unit Layanan sebagai penanggungjawab penyelenggara pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin yang dituangkan ke dalam Surat Keputusan Direktur;
 - b. Memonitor dan memerintahkan Unit Layanan memberikan pelayanan Kesehatan kepada pasien
 - c. Menerima dan memverifikasi klaim dari Unit Layanan Rawat Inap dan rawat jalan;
 - d. Rumah Sakit Umum Daerah mengajukan SPP/SPM atas klaim unit layanan yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kesehatan kabupaten Katingan.
4. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf a, dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Kriteria masyarakat yang berhak mendapatkan PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN meliputi :
 - a. masyarakat miskin yang memiliki KTP-el Kabupaten Katingan dan/atau surat domisili;
 - b. masyarakat miskin yang didasarkan dengan SKTM yang dikeluarkan oleh ketua RT/RW diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan/atau Camat setempat;
 - c. masyarakat miskin dan terlantar yang tidak memiliki SKTM dan atau tidak mempunyai identitas diri, dan masyarakat dengan gangguan jiwa;
 - d. masyarakat miskin yang belum memiliki jaminan kesehatan dan/atau tidak ditanggung kesehatannya oleh Pemerintah maupun pihak ketiga.
- (2) Masyarakat dengan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dalam keadaan *emergency* (gawat darurat) namun tidak memiliki SKTM dan/atau KTP-el dan/atau surat domisili, tetap diberikan pelayanan kesehatan dan diberikan waktu 3x24 jam untuk mengurus persyaratan administrasi.

Handwritten signature or initials in blue ink, possibly reading "St x f" or similar.

- (3) SKTM dan atau KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah SKTM dan atau KTP-el yang dikeluarkan pejabat berwenang di wilayah Kabupaten Katingan.
 - (4) Masyarakat sebagaimana pada ayat (1) huruf (c) dibuat Surat Pertanggungjawaban Mutlak bermaterai Rp10.000,-(sepuluh ribu rupiah) oleh fasyankes sebagai pemberi pelayanan.
 - (5) Masa berlaku SKTM selama 3 (tiga) bulan sejak dikeluarkan.
 - (6) Bayi baru lahir dari usia 0 s/d 30 hari yang belum memiliki identitas dapat menggunakan SKTM orang tua.
 - (7) Pasien Bersalin dapat dilayani dengan ketentuan bagi pasien yang tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan dan/atau Jampersal.
 - (8) Menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak mampu membiayai biaya pelayanan yang diberikan.
5. Ketentuan Pasal 11 ayat (3) dan (7) dihapus, ayat (4) angka 1, ayat (5), ayat (6) ayat (12), ayat (13) dan ayat (14) diubah, dan diantara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4A), sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit Rujukan, dan Puskesmas membuat rekap disertai berkas lampiran, setelah pelayanan diberikan kepada pasien berdasarkan jenis klaim rawat jalan, rawat inap, IGD, IGD PONEK, obat dan BMHP, pelayanan penunjang lainnya, pemulasaran jenazah, dan pemulangan pasien hidup atau mati.
- (2) Syarat dokumen pengklaiman :
 - a. Surat Pengantar dari Pemberi Pelayanan;
 - b. Rekapitulasi tagihan klaim;
 - c. Surat Pertanggungjawaban mutlak oleh pejabat yang berwenang dari Pemberi Pelayanan.
- (3) Dihapus.
- (4) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (b) terdiri atas :
 1. Pasien Rawat jalan :
 - a. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan;
 - b. SKTM;
 - c. FC Kartu Keluarga;
 - d. FC Kartu Tanda Penduduk;
 - e. Resume Medis/Diagnosa.
 2. Pasien Rawat Inap :
 - a. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan;
 - b. SKTM;
 - c. FC Kartu Keluarga;
 - d. FC Kartu Tanda Penduduk;
 - e. Resume Medis/Diagnosa;
 - f. Surat Keterangan Rawat Inap.

Handwritten signature and initials in blue ink.

3. Pasien Rujukan :
 - a. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan;
 - b. SKTM;
 - c. FC Kartu Keluarga;
 - d. FC Kartu Tanda Penduduk;
 - e. Resume medis/Diagnosa;
 - f. Surat Rujukan;
 - g. Nota (BBM);
 - h. SPT dan SPD tim medis dan Sopir.
 - (4A) Petugas Kesehatan untuk mendampingi pasien rujukan maksimal 1 (satu) orang.
 - (5) Rekapitulasi klaim keuangan dilaksanakan oleh Tim Verifikasi Pelayanan yang kemudian diajukan ke verifikasi administrasi dan keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan.
 - (6) Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit Rujukan dan Puskesmas mengajukan tagihan keuangan ke BPKAD melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan yang sudah diverifikasi oleh tim verifikasi masing-masing pemberi pelayanan dan selanjutnya diverifikasi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan.
 - (7) Dihapus.
 - (8) Verifikator Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah.
 - (9) Verifikator Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan.
 - (10) Nilai klaim keuangan yang diajukan sesuai dengan tarif yang diberikan kepada pasien pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin yang berlaku di fasilitas kesehatan yang memberi pelayanan kesehatan.
 - (11) Klaim pengajuan pembayaran yang disetujui oleh PPKD dibayarkan ke rekening resmi Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit Rujukan dan atau Puskesmas.
 - (12) Pengajuan klaim diajukan paling lambat pada tanggal 10 setiap bulannya ke Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan.
 - (13) Tim verifikasi Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan menerima klaim dari Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit Rujukan dan Puskesmas.
 - (14) Dinas Kesehatan membayar klaim dari Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit Rujukan dan Puskesmas, klaim bahan habis pakai, klaim biaya rujukan pendamping, klaim atas biaya lain-lainnya yang diperlukan untuk penyelenggaraan pelayanan.
 - (15) Mekanisme pengajuan klaim keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

ke-βt x 8 W

Pasal 13

- (1) Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dilaksanakan oleh Tim YANKESKIN Kabupaten.
 - (2) Pembinaan dan pengawasan mutu pelayanan kesehatan dan manajemen pembiayaan dilaksanakan untuk :
 - a. memberikan standar pelayanan terbaik bagi masyarakat;
 - b. Memastikan penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
7. Ketentuan Pasal 14 ayat (1), ayat (2) diubah dan ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (5) dan ayat (6), sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Untuk pengajuan klaim dari Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit Rujukan dan Puskesmas yang telah memberikan pelayanan kesehatan bagi peserta YANKESKIN terhitung sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan dapat mengajukan tagihan ke Pemda Kabupaten Katingan.
- (2) Penerbitan dan persetujuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) mulai tanggal 1 Januari tahun berjalan, dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan.
- (3) Dalam hal terdapat masyarakat miskin dan terlantar yang tidak mempunyai SKTM dan identitas diri yang ketika terjadi kecelakaan, musibah dan mengalami sakit dan atau lainnya sehingga menyebabkan masyarakat miskin dan terlantar harus mendapatkan perawatan di wilayah Kabupaten Katingan maka pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dapat digunakan.
- (4) Dalam hal pengajuan tagihan klaim bagi pasien yang tidak mempunyai SKTM atau identitas diri dapat melampirkan Surat Pertanggungjawaban Mutlak bermaterai Rp10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dari Pemberi Pelayanan, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak mampu membiayai biaya pengobatan.
- (5) Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 11 ayat (4) angka 1 adalah syarat administrasi bagi pasien rawat jalan yang berobat ke Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Rujukan, dikecualikan untuk pasien yang berobat ke Puskesmas.
- (6) Dalam hal pembayaran klaim di bulan Desember dapat dibayarkan di tahun berikutnya dan/atau apabila ditahun sebelumnya masih terdapat hutang akibat anggaran yang tidak mencukupi, maka dapat dibayarkan di tahun anggaran berikutnya dengan mengikuti peraturan dan mekanisme pengelolaan keuangan Daerah.

h-1 x f k k

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal, 19 Mei 2023

BUPATI KATINGAN,



[Signature]
SAKARIYAS

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal, 22 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN,



[Signature]
PRANSANG

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2023 NOMOR 740

[Handwritten signature]

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 16 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI KATINGAN NOMOR 12
TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK
TEKNIS PELAYANAN KESEHATAN
BAGI MASYARAKAT MISKIN

1. SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU

KOP

SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU
NOMOR :

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa...../
Lurah...../ (*) Kabupaten Katingan, menerangkan dengan
sebenarnya :

- NIK :
- Nama :
- Tempat/Tanggal lahir :
- Jenis Kelamin :
- Agama :
- Kewarganegaraan :
- Pekerjaan :
- Status Perkawinan :
- RT/RW :
- Alamat :

Adalah benar-benar penduduk asli(**) dan nama seperti tersebut diatas adalah benar tergolong keluarga yang tidak berkecukupan (Kurang Mampu). Surat keterangan ini diberikan untuk mendapatkan keringanan Biaya Pengobatan.

Demikian Surat Keterangan Tidak Mampu ini diberikan kepada yang bersangkutan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Kepala Desa/Lurah.....,

(Nama Lengkap)

Mengetahui,
CAMAT.....,

(Nama Lengkap)
NIP.

Catatan:
(*) Pilih salah satu yang bertanda tangan
(**) Sebutkan Desa Asal penduduk

2. SURAT PERINTAH TUGAS

KOP

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor :

- Dasar :
1. Peraturan Bupati Katingan NomorTahun tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan;
 2. Peraturan Bupati Katingan Nomor Tahun tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan.

MEMERINTAHKAN :

1. Nama :
- NIP :
- Pangkat/Gol :
- Jabatan :

Untuk : Melaksanakan Kegiatan Mengantar Pasien an.....ke, Lama Penugasan (.....) hari tanggal

1. Melapor kepada Dinas/Instansi/Departemen yang dituju mengenai pelaksanaan tugas tersebut.
2. Melapor hasil pelaksanaan tugas kepada Pejabat yang memberi perintah.
3. Perintah ini dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
4. Apabila terdapat kekeliruan dalam surat Perintah Tugas ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di :

Pada Tanggal :

Kepala,


(Nama)

Pangkat/Golongan

NIP.

Tembusan :

1. Yth. Kepala Bagian/Subbagian Umum Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan;
2. Yth. Kepala Subbagian Keuangan Dinas Kesehatan (PPK SKPD) Kabupaten Katingan;
3. Yth. Pemegang Kas/Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan.



3. SURAT PERJALANAN DINAS

	<p>I. Berangkat dari (tempat kedudukan) Ke : Pada tanggal : Yang Menugaskan Kepala..... (Nama lengkap dan gelar) Pangkat/Golongan NIP. 196.....</p>
<p>II. Tiba di : Pada tanggal : Kepala, (.....)</p>	<p>Berangkat dari Ke : Pada tanggal : Kepala, (.....)</p>
<p>III. Tiba di : Pada tanggal : Kepala, (.....)</p>	<p>Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala, (.....)</p>
<p>IV. Tiba di : Pada tanggal : Kepala, (.....)</p>	<p>Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala, (.....)</p>
<p>V. Tiba di : Pada tanggal : Kepala..... (Nama lengkap dan gelar) Pangkat/Golongan NIP. 196.....</p>	<p>VI. Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan/dinas. Kepala..... (Nama lengkap dan gelar) Pangkat/Golongan NIP. 196.....</p>
<p>VII. CATATAN LAIN-LAIN</p>	
<p>VIII. PERHATIAN Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, Pegawai yang melakukan Perjalanan Dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta Bendaharawan bertanggungjawab berdasarkan Peraturan-Peraturan Keuangan Negara, apabila Negara mendapoat rugi akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaannya.</p>	

Handwritten signature/initials in blue ink.

4. SURAT PENGANTAR TAGIHAN/KLAIM

KOP

.....,

Nomor : Lampiran : - Perihal : Surat Tagihan Klaim PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN UB..... Tahun	Kepada Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan di - Tempat
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------

Bersama ini kami sampaikan tagihan klaim PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN yang telah diberikan oleh RS/Puskesmas.....kepada Masyarakat kabupaten Katingan UB tahun sejumlah Rp. (terbilang). Agar dapat dibayar dan ditransfer ke:

NAMA REKENING :

NOMOR REKENING :

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Kepala,

(nama lengkap)
NIP.

.....

Handwritten signature

6. FORMAT REKAPITULASI

a. Rekapitulasi Pasien Rawat Jalan

No	Nama Pasien	TTL	Alamat	NIK	No. KK	No. SKTM	No. Kartu Berobat	Resume Medis/Diagnosa	Tarif	Total

Bendahara,

Kepala,

(Nama Lengkap)
Nip.....

(Nama Lengkap)
Nip.....

b. Rekapitulasi Pasien Rawat Inap

No	Nama Pasien	TTL	Alamat	NIK	No. KK	No. SKTM	Tgl. Masuk	Tgl. Keluar	No. Kartu Berobat	Resume Medis/Diagnosa	Tarif	Total

Bendahara,

Kepala,

(Nama Lengkap)
Nip.....

(Nama Lengkap)
Nip.....

Handwritten signature/initials in blue ink.

c. Rekapitulasi Pasien Rujukan

No	Nama Pasien	TTL	Alamat	NIK	No. KK	No. SKTM	Tgl. dirujuk	No. Surat Rujukan	No. Kartu Berobat	Resume Medis/ Diagnosa	Tarif	Total

Bendahara,

Kepala,

(Nama Lengkap)
Nip.....

(Nama Lengkap)
Nip.....

7. SURAT PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK

SURAT PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK
Nomor:

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Jabatan :

Dengan ini menyatakan bahwa berkas tagihan klaim PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, maka saya bersedia dikenakan sanksi administrasi dan/atau dituntut ganti rugi dana atau tuntutan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan dibawah ini dibuat dengan sebenarnya dan bermaterai untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

.....,
Kepala.....

(Nama Lengkap)
Nip.

8. SURAT PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK

KOP

SURAT PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan dengan sebenarnya:


Nama : Mr. X
Tempat/Tanggal lahir :
Jenis Kelamin :
Agama :
Kewarganegaraan :
Pekerjaan :
Status Perkawinan :
RT/RW :
Alamat :

bahwa yang bersangkutan telah diberikan pelayanan kesehatan dan dinyatakan tidak mampu membayar biaya pelayanan kesehatan yang diberikan.

Demikian Surat Pernyataan ini diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala.....,

(Nama Lengkap)
NIP.



11. KWUITANSI

Formulir KWUITANSI (Receipt) with fields for: Nomor No., Dibayar dan diterbitkan: Pada Tanggal, Kode Rekening, Jenis Pengeluaran, Pada Apa/Pasal, Terima dari, Uang sebanyak, Yaitu, Terbilang Rp., Tanda Terima, Nama, Alamat, NP, and various checkboxes and signature lines.

12. KARTU KELUARGA (KK)

KARTU KELUARGA (Family Card) form with fields for: Nama Kepala Keluarga, Alamat RT/RW, Kode Pos, Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, and two tables for family members (No, Nama Lengkap, NIK, Jenis Kelamin, Tempat Lahir, Tanggal Lahir, Agama, Pendidikan, Jenis Pekerjaan, Golongan Darah) and marital status (No, Status Pernikahan, Tanggal Pernikahan, Status Hubungan Dalam Keluarga, Kewarganegaraan, Dokumen Imigrasi, Nama Orang Tua).

Handwritten signature or initials in blue ink.

13. KARTU TANDA PENDUDUK (KTP)



BUPATI KATINGAN,

SAKARIYAS

1-3448